



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, Keadaan Darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalami perubahan, sehingga perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5426);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapakali diubah, terahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4575);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209);
 32. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 33. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 34. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 35. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

36. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
37. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
38. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 13);
39. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 681);

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
47. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2012 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1321);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
49. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2013 tentang Batas Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1080);
50. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1465);
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
52. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);

53. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 741);
54. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 26 Seri A);
55. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
56. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 903/Kep.1439-Keu/2014 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
57. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
58. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
59. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
60. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3);
61. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 138);
62. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 140);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 1.071.922.336.607,00 bertambah/berkurang sejumlah Rp. 550.805.873.074,00 sehingga menjadi Rp. 1.622.728.209.681,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp. 1.041.047.863.952,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 481.615.114.672,00</u>	
Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan		Rp. 1.522.662.978.624,00
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp. 1.071.922.336.607,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 550.805.873.074,00</u>	
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan		<u>Rp. 1.622.728.209.681,00</u>
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan		Rp. (100.065.231.057,00)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 33.924.472.655,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 70.190.758.402,00</u>	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp. 104.115.231.057,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 3.050.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 1.000.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		<u>Rp. 4.050.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan		Rp. 100.065.231.057,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp. 173.254.830.330,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 57.136.111.618,00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan		Rp. 230.390.941.948,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 821.093.845.466,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 2.741.751.938,00

Jumlah Dana Perimbangan
Setelah Perubahan

Rp. 823.835.597.404,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah
Yang Sah

1) Semula Rp. 46.699.188.156,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 421.737.251.116,00

Jumlah Lain-lain
Pendapatan Daerah Yang Sah
Setelah Perubahan

Rp. 468.436.439.272,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 65.088.179.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 3.211.000,00

Jumlah Pajak Daerah
Setelah Perubahan

Rp. 65.091.390.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 9.816.458.730,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 282.352.218,00

Jumlah Retribusi Daerah
Setelah Perubahan

Rp. 10.098.810.948,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan

1) Semula Rp. 4.107.822.600,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 578.177.400,00

Jumlah Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan
Setelah Perubahan

Rp. 4.686.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah

1) Semula Rp. 94.242.370.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 56.272.371.000,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah Yang Sah
Setelah Perubahan

Rp. 150.514.741.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/
Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula Rp. 46.187.592.466,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 2.741.751.938,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/
Bagi Hasil Bukan Pajak
Setelah Perubahan

Rp. 48.929.344.404,00

b. Dana Alokasi Umum

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 732.508.313.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. <u>0,00</u> |

Jumlah Dana Alokasi Umum
Setelah Perubahan

Rp. 732.508.313.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 42.397.940.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. <u>0,00</u> |

Jumlah Dana Alokasi Khusus
Setelah Perubahan

Rp. 42.397.940.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 46.699.188.156,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. <u>11.784.126.866,00</u> |

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak
dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya Setelah Perubahan

Rp. 58.483.315.022,00

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. <u>223.454.243.000,00</u> |

Jumlah Dana Penyesuaian
dan Otonomi Khusus
Setelah Perubahan

Rp. 223.454.243.000,00

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. <u>186.498.881.250,00</u> |

Jumlah Bantuan Keuangan
dari Provinsi atau
dari Pemerintah Daerah Lainnya
Setelah Perubahan

Rp. 186.498.881.250,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 639.130.769.607,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. <u>273.360.951.788,00</u> |

Jumlah Belanja Tidak Langsung
Setelah Perubahan

Rp. 912.491.721.395,00

b. Belanja Langsung

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 432.791.567.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. <u>277.444.921.286,00</u> |

Jumlah Belanja Langsung
Setelah Perubahan

Rp. 710.236.488.286,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 581.034.934.634,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 262.561.147.720,00

Jumlah Belanja Pegawai
Setelah Perubahan

Rp. 843.596.082.354,00

b. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 40.602.130.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 250.000.000,00

Jumlah Belanja Hibah
Setelah Perubahan

Rp. 40.852.130.000,00

c. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 10.160.807.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 2.865.439.741,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial
Setelah Perubahan

Rp. 13.026.246.741,00

d. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp. 855.000.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan
Setelah Perubahan

Rp. 855.000.000,00

e. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp. 6.477.897.973,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 7.684.364.327,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga
Setelah Perubahan

Rp. 14.162.262.300,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 89.867.770.800,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 28.856.678.800,00

Jumlah Belanja Pegawai
Setelah Perubahan

Rp. 118.724.449.600,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 216.282.782.721,50

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 63.306.158.360,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa
Setelah Perubahan

Rp. 279.588.941.081,50

c. Belanja Modal

1) Semula Rp. 126.641.013.478,50

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 185.282.084.126,00

Jumlah Belanja Modal
Setelah Perubahan

Rp. 311.923.097.604,50

Pasal 4

(dihapus)

Pasal 5

(dihapus)

Pasal 6

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

a. Penerimaan

1) Semula	Rp.	33.924.472.655,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>70.190.758.402,00</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.	104.115.231.057,00

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	3.050.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.000.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.	4.050.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya

1) Semula	Rp.	33.924.472.655,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>69.190.758.402,00</u>
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp.	103.115.231.057,00

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp.	0,00

c. Penerimaan Pinjaman Daerah
dan Obligasi Daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.000.000.000,00</u>
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan	Rp.	1.000.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp.	3.050.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan	Rp.	3.050.000.000,00

b. Pembayaran Utang Pokok			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>1.000.000.000,00</u>	
Jumlah Pembayaran Utang Pokok Setelah Perubahan		Rp.	1.000.000.000,00
c. Pemberian Pinjaman Daerah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan		Rp.	0,00

Pasal 7

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diuraikan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
 - b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
 - c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - d. Lampiran IV Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 - e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 - f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
 - g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
 - h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
 - i. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
 - j. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
 - k. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
 - l. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
 - m. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 8

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

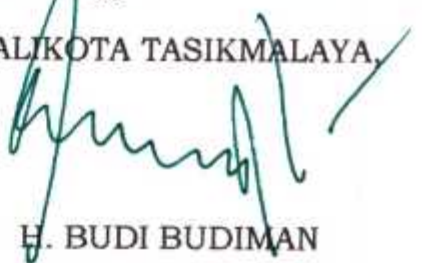
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 5 November 2014

WALIKOTA TASIKMALAYA,



H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 5 November 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,



H.I.S. HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2014 NOMOR 158

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT :
(233 /2014)